



PUTUSAN

NOMOR : 17/Pdt. G/2013/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan GURU, Tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, dahulu Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan KARYAWAN, Tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, dahulu Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 17/Pdt.G/2013/PTA.Pbr tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum mengadili pokok perkara;

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini, dan berkas perkara bersama Berita Acara Sidangnya agar dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secepatnya;
- Menangguhkan biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 8 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pangkalan Kerinci tanggal 11 Januari 2013, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2013, namun Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 25 Januari 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa sesuai dengan amar putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 17/Pdt.G/2013/PTA.Pbr tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut sepenuhnya serta dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangannya sendiri, namun perlu ada penambahan dan perbaikan amar putusan tentang perintah penyampaian Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 UU Nomor: 7 Tahun 1989, yang sudah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor: 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan mereka;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan memperhatikan pula segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, namun masih perlu memperbaiki amar putusan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti T.2 berupa foto copy Slip gaji an. Sunardianto (Pemohon/Terbanding) untuk bulan Januari 2012 yang bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lagi pula bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa penghasilan bersih Pemohon/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp. 14. 330.162,-



Menimbang pula bahwa sesuai dengan pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi ketiga orang anak-anak Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding (dengan standar kehidupan sekarang ini), dan juga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi / penghasilan bersih Pemohon/ Terbanding seperti di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut membebaskan biaya atau nafkah bagi ketiga orang anak-anak tersebut kepada Pemohon/ Terbanding setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa mengenai rekonvensi tentang dwangsom sebesar Rp.500.000,- perhari, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rekonvensi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 259 RBg, maka oleh karena itu rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Kesepakatan yang dibuat bersama oleh Pembanding dan Terbanding (bukti T.1), dan dalam persidangan Termohon/Pembanding menyatakan mencabut gugatan harta bersama (Berita Acara Sidang Tambahan) maka rekonvensi tentang harta bersama dianggap telah dikeluarkan dari rekonvensi maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk alasan dan pertimbangan selebihnya dalam rekonvensi pada putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan membenarkannya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana dalam amar berikut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No.153/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 18 Desember 2012 H bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak-anak bernama ANAK I, umur 18 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun berada di tangan Penggugat Rekonvensi tanpa melepaskan hak Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapatkan hak lain layaknya seorang ayah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi ketiga anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



- Membebakan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami **Drs. H. INSYAFLI, M.HI**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH., MH** dan **Drs. H. SUPARNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANUFRI, A.Md, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUPARNO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANUFRI, A.Md, SH., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139. 000,-	
2. Materai	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 150. 000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)